PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpon 0334 881804, Faksmili 0334 890272
Website: http://dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama Program	:	1.01.101.01.02.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
Indikator Program	:	Rasio Ketersediaan Sekolah
Nama Kegiatan	:	1.01.1.01.01.02.16.001. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan
Indikator *output*	:	Jumlah sekolah yang terbina MBS, Jumlah sekolah yang terbina penilaian akreditasi, Jumlah Guslah dengan inovasi terbaik, Jumlah sekolah yang terlatih layanan khusus dan Jumlah sekolah yang terbina sekolah ramah anak.
Indikator *outcome*	:	Rasio ketersediaan Sekolah

A. Latar Belakang Kegiatan

Kabupaten Lumajang mempunyai 562 lembaga Sekolah Dasar dan 129 lembaga Sekolah Menengah Pertama yang tersebar di 21 Kecamatan, dengan terbinanya sekolah dalam menerapkan MBS,Persiapan Akreditasi, Jumlah gugus sekolah dengan inovasi terbaik, Jumlah Sekolah yang terbina dalam penerapan SRA (Sekolah Ramah Anak) dapat mengangkat APM,APK maupun Angka Rata Rata lama Sekolah.

1.Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Bangunan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
8. Peraturan Bupati Lumajang nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019
9. Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
10. Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempan dan Perlindungan Anak No.8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)
11. Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Pembiasaan Budi Pekerti
12. Undang Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

13 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik an dan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 diperbaruhi Peraturan Peme rintah No. 19 tahun 2015 serta Peraturan Pemeritah No. 13 tahun 2015 diper baruhi lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standa Pendidikan Nasional.

14 Permendikbud No. 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madarasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

15 SK Kemendikbud No.11/P/2018 tentang Pengangkatan anggota SAN-SM dan BAN PAUD serta PNF pereode 2018 – 2022

16 Surat Keputusan BAN-S/M No.258/BAN-SM/SK/2019 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madarasah

17 Surat Keputusan BAN-SM No. 089/BAN-SM /2019 tentang POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/ Madarasah tahun 2019.

18 Peraturan Bupati No. 60/2016 tentang Susunan Organisasi Uraian tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas pendidikan.

2.Gambaran Umum

Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan
2) Fungsi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas :
   a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan;
   b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pendidikan;
   d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang pendidikan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan

a) Analisa time series

Secara umum penyelenggaraan annggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun berjalan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran N-2	Nilai Anggaran N-3	Nilai Anggaran Tahun berjalan (2019)
1	16.069. Pembinaan Kelembagaan dan Menejemen Sekolah Dengan Menerapkan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	100.643.900	106.795.500	

2	16.076. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	133.587.000	136.675.500	
3	16.079. Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus	255.848.500	80.000.000	
4	16.088. Penyelenggaraan Lomba Gugus Sekolah		97.622.800	
5	16.162. Diseminasi Praktik Pembelajaran yang baik dan Praktik Pelaksanaan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) jenjang Sekolah Dasar.		263.870.200	
6	20.025. Pembinaan Sekolah Rujukan		141.632.500	
7	20.026. Penyelenggaraan Rapat Kerja Sinkronisasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN)		39.600.000	
8	20.027 Pembinaan dan Pengembangan SD, SMP Satu Atap (SATTAP), dan dan Sekolah Potensial		48.035.000	
9	20.028 Penyelenggaraan Pembinaan Sekolah Model		68.840.000	
10	16.001 Pengembangan Kelembagaan			822.696.050

No	Uraian Anggaran tahun N-2	Nilai Anggaran	Nilai Realisasi	Penggunaan Anggaran
1	16.069. Pembinaan Kelembagaan dan Menejemen Sekolah Dengan Menerapkan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	100.643.900	87.677.900	87.677.900
2	16.076. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	133.587.000	32.934.500	32.934.500

3	16.079. Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus	255.848.500	161.389.900	161.389.900
No	**Uraian Anggaran tahun N-3**	**Nilai Anggaran**	**Nilai Realisasi**	**Penggunaan Anggaran**
1	16.069. Pembinaan Kelembagaan dan Menejemen Sekolah Dengan Menerapkan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	106.795.500	90.962.000	90.962.000
2	16.076. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	136.675.500	110.339.000	110.339.000
3	16.079. Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus	80.000.000	76.401.800	76.401.800
4	16.088. Penyelenggaraan Lomba Gugus Sekolah	97.622.800	87.281.300	87.281.300
5	16.162. Diseminasi Praktik Pembelajaran yang baik dan Praktik Pelaksanaan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) jenjang Sekolah Dasar.	263.870.200	194.422.200	194.422.200
6	20.025. Pembinaan Sekolah Rujukan	141.632.500	129.127.000	129.127.000
7	20.026. Penyelenggaraan Rapat Kerja Sinkronisasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN)	39.600.000	18.940.000	18.940.000
8	20.027 Pembinaan dan Pengembangan SD, SMP Satu Atap (SATTAP), dan dan Sekolah Potensial	48.035.000	37.798.000	37.798.000
9	20.028 Penyelenggaraan Pembinaan Sekolah Model	68.840.000	10.340.000	10.340.000

No	Uraian Anggaran	Nilai	Nilai	Penggunaan

	tahun Berjalan	Anggaran	Realisasi	Anggaran
10	16.001. Pengembangan Kelembagaan	822.696.050	291.520.400	291.520.400

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :
1) Terjadi kebersamaan waktu kegiatan sesama SKPD
2) Terjadi perubahan jadwal dari yang telah disusun

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan:
1) Sosialisasi jadwal kegiatan dan juknis lebih awal
2) Adanya Sinkronisasi Program antar SKPD

4. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP)

a. Membina lembaga pendidikan dengan mengetrapkan pengelolaan sekolah Managemen berbasis Sekolah (MBS) agar tercipta wawasan wiyata yang kondusif sesama warga sekolah dan mempermudah dalam pencapaian baik tujuan , sasaran strategi maupun arah kebijakan Dinas pendidikan Kabupaten Lumajang.
b. Membina lembaga dalam persiapan pelaksanaan akreditasi baik yang akan maupun sudah waktunya akreditasi sehingga dapat meningkatkan perolehan nilai dan predikat sesuai dengan harapan lembaga tersebut.
c. Melaksanakan pembinaan gugus sekolah dalam bentuk Lomba inovasi gugus sekolah dengan tujuan memotivasi agar gugus dimasing masing kecamatan dikelola secara profesional.
d. Meningkatkan layanan PI (Pendidikan Inklusi) di Kabupaten Lumajang baik secara kualitas maupun kwantitas dalam rangka pemerataaan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tidak diskriminasi serta membantu siswa yang mengalami hambatan belajar.
e. Membina sekolah penyelenggara Sekolah Ramah Anak (SRA) baik secara kualitas maupun kuantitas agar tercipta suasana belajar yang aman nyaman dan kondusif di sekolah.

B.Manfaat

Melalui pembinaan terhadap lembaga sekolah dalam menerapkan Managemen Berbasis Sekolah (MBS) akan tercipta iklim wawasan wiyata yang kondusif di 50 lembaga serta pembinaan dalam rangka Persiapan Akreditasi Sekolah di 78 lembaga dapat mengangkat perolehan nilai peringkat status lembaga tersebut, dengan Pembinaan Gugus sekolah dengan inovasi terbaik di 21 kecamatan dapat meningkatkan jumlah lembaga sekolah yang pengelolaannya secara profesional dalam tiga tahun terakhir dari 189 lembaga menjadi 253 lembaga, dengan pelatihan 35 pengelola sekolah layanan khusus dapat meningkat jumlah lembaga yang sudah memberikan layanan pendidikan inklusi dua tahun sebelumnya dari 56 lembaga menjadi 91 lembaga penyelenggara PI,Serta peningkatan 42 sekolah yang menerapkan pengelolaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Lumajang

C.Strategi Pencapaian Kekuatan

1. Dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan di tahun sebelumnya
Ada beberapa kegiatan yang tidak terserap seratus prosen dan berikut

di antara kegiatan itu dan penyebabnya :

a. Pengadaan buku buku inklusi sampai September 2019 belum terealisasi oleh Karena buku buku Kementrian punya hak patent tidak diper jual belikan secara bebas di pasaran termasuk penerbit tidak diperke nankan menjual buku dan hanya menerima biaya cetak terkait hal itu rekanan tidak melanjutkan perjanjian kerjasama pengadaan buku takut merugi.
b. Perubahan jadual pelaksaan kegiatan dari yang telah diprogramkan karena berbnturan dengan kegiatan sesama seksi dalam satu bidang.
c. Sewa hotel untuk narasumber tidak terserap dampak selesainnya pembangunan poros Tol Gempol – Leces sehingga narasumber lebih memilih Tulak atau berangkat lebih awal dari daerah asal narasumber.

2. Setrategi untuk mencapai output berdasar pertimbangan resiko adalah melaksanakan rapat koordinasi dan menyusun time scedul kegiatan bidang pendidikan dasar secara bersama sama, Mengkaji ulang regulasi kerjasama pengadaan buku dengan memilih rekanan yang profesional dan mempunyai kredibilitas yang baik, Tidak semua kegiatan disiapkan dianggarkan sewa penginapan narasumber tetapi lebih selektip meng anggarkan narasumber yang betul betul menginap ditempat kegiatan.

D.Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur

1) Prosedur

Prosedur yang akan dilaksanakan dan menginformasikan perubahan / perbaikan dari tahun ini atau tahun sebelumnya perlu adanya analisa dan evaluasi kegiatan.

2) Waktu

No	Bulan	Uraian
1	Juni 2020	Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Managemen Berbasis Sekolah (MBS) Tgl. 9,10,11 Jenjang Sekolah Dasar Tgl. 23,24,25 Jenjang Sekolah menengah Pertama
2	Agustus 2020	Pembinaan Persiapan Akreditasi Tgl. 1 : Rapat Persiapan Tgl. 4,5,6 : Pelaksanaan Sosialisasi **Catatan** : Pendampingan di lembaga dilaksanakan mengikuti tahapan Visitasi BAN-S/M
3	September 2020	Pembinaan Penilaian Lomba Guslah Tgl. 02 : Sosialisasi Tgl. 09-12 : Pengumpulan dan Penilaiaan porto polio **Seleksi Lomba di Lokasi** Tgl. 28-30 : Penilaiaan di LOKUS
4	Oktober 2020	Peningkatan Kwalitas dan Kwantitas Penyelenggara PI (Pendidikan Inklusi) Tgl. 6,7,8 : Pembinaan PI Jenjang SD

		Tgl. 13,14,15 : Pembinaan PI Jenjang SMP **Catatan :** Tgl. 03 Nopember GEBYAR INKLUSI 2020
5	Mei 2020	Puasa Ramadhan
6	Juni 2020	Libur Sekitar hari raya
7	Nopember 2020	Pelatihan Pengelola Sekolah Ramah Anak (SRA) Tgl. 2 : Rapat Persiapan Tgl.10,11,12 : Pelaksanaan Pelatihan pengelola Sekolah Ramah Anak (SRA)

3) Peserta
   a) Peserta dari pengelola lembaga jenjang SD/SMP dari tiap kecamatan
      Peserta dari pengelola lembaga jenjang SD/ SMP tiap lembaga/sekolah.
   b) Peserta yang direncanakan adalah pengelola SD dan SMP atau yang sederajat dengan rincian sbb :
      - Jumlah Peserta MBS SD : 6 x 21 = 126
        Jumlah peserta MBS SMP : 3 x 129 = 387
      - Jumlah peserta Akreditasi SD : 18 x 21 = 378
        Jumlah peserta Akreditasi SMP : 2 x 129 = 258
      - Jumlah peserta Inklusi SD :183 x 3 = 549
        Jumlah peserta Inklusi SMP : 26 x 3 = 78
        Jumlah peserta Gebyar : 559 x 1 = 559
      - Jumlah peserta TM Lomba Guslah SD : 15 x 21 = 315
      - Jumlah peserta Lomba : 18 x 21 = 378
      - Jumlah peserta Bimtek SRA SD : 2 x 3 x 21 x 3 = 378
      - Jumlah peserta bintek SRA SMP : 2 x 2 x 21 x 3 = 252

E.Biaya Yang Diperlukan

1.	Menejemen Berbasis Sekolah (MBS)	= Rp.	167,157.000,00
2.	Akreditasi Sekolah	= Rp.	154,454,000,00
3.	Sekolah Layanan Khusus	= Rp.	101,447.000,00
4.	Lomba Guslah	= Rp.	155,304.500,00
5.	Sekolah Ramah Anak	= Rp.	87,709.000,00
	JUMLAH	**Rp.**	**666,071.500,00**

F.Lampiran

Sertakan lampiran data dan hal lainnya yang relevan dan dibutuhkan

Lumajang, 26 September 2019

Pengguna Anggaran / PPK

Drs. SURYADI, M.Pd.
NIP. 19640905 198412 1 003